

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Parepare sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota Parepare adalah Wali Kota Parepare.
4. Kota adalah Kota dalam wilayah Kota Parepare.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Parepare.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para Penyandang Disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

8. Pelayanan .....

8. Pelayanan Penyandang Disabilitas atau pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
9. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, Kesehatan, politik, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
13. Rehabilitasi adalah proses peningkatan kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
14. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Bantuan adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
16. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan Kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya.
18. Pemeliharaan taraf kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
19. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

21. Sekolah .....

21. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang melayani/menangani anak-anak yang menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lanjutan.
22. Kelas Terpadu atau Inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/cacat) di layani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
23. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
25. Promotif adalah serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi Kesehatan.
26. Preventif adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya hal buruk.
27. Kuratif adalah pengobatan yang dilakukan saat hal buruk terjadi.
28. Rehabilitatif adalah kegiatan dan atas serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
29. Ramp adalah jalur pengganti anak tangga yang memiliki bidang dengan lebar dan kemiringan tertentu, untuk memudahkan akses dengan tempat yang memiliki perbedaan ketinggian bagi penyandang disabilitas.

## BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS

### Pasal 2

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. Kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas .....

- m. Aksesibilitas;
  - n. Pelayanan Publik;
  - o. Pelindungan dari bencana;
  - p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
  - q. Konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas Kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan terhadap aspek:

- a. keadilan dan Pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. Kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. infrastruktur;

k. Pelindungan .....

- k. Pelindungan dari bencana;
- l. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- m. konsesi;
- n. pendataan;
- o. komunikasi dan informasi;
- p. perempuan dan anak; dan
- q. Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua  
Aspek Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 4

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek keadilan dan Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penjaminan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
  - a. fasilitasi;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. sosialisasi.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga  
Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Setiap Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) wajib menyelenggarakan Kelas Terpadu atau Inklusi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
  - a. guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - b. sarana dan prasarana sesuai jenis dan Derajat Kedisabilitasannya peserta didik.
- (4) Penyediaan guru dan pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara terencana dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Guru dan pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan tunjangan khusus oleh Pemerintah Daerah sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing.
- (6) Dalam hal jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas tidak memenuhi persyaratan untuk dibentuk Kelas Terpadu atau Inklusi, Penyelenggara Pendidikan berkoordinasi dengan Penyelenggara Pendidikan lain yang sudah memiliki Kelas Terpadu atau Inklusi.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk memindahkan dan/atau menempatkan peserta didik Penyandang Disabilitas ke Penyelenggara Pendidikan lain yang sudah memiliki Kelas Terpadu atau Inklusi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
- (8) Penyelenggara Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan izin

Pasal .....

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk SLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menampung peserta didik Penyandang Disabilitas yang karena jenis atau Derajat Kedisabilitasannya tidak dapat mengikuti Kelas Terpadu atau Inklusi.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kelas Terpadu atau Inklusi dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

#### Pasal 11

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya.
- (2) Tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pelayanan khusus dan/atau mendapat Aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Rekrutmen pekerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap pekerja Penyandang Disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.
- (2) Pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghormati dan mengupayakan terwujudnya hak Penyandang Disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Pasal .....



Pasal 15

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma atau tanpa biaya kepada calon tenaga kerja disabilitas.

Pasal 16

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat dilakukan secara mandiri dengan tetap mengacu pada standar pelatihan kerja yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keringanan biaya pelatihan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membebaskan biaya pelatihan dan/atau biaya lainnya bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat memberikan kesempatan yang sama, dukungan dan/atau bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitasi dan pemberdayaan;
  - b. bantuan pendanaan atau pemodalan;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
  - e. informasi usaha; dan
  - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan dari Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab pelaku usaha dan/atau masyarakat.

(4) Tata .....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Kesehatan

Pasal 19

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Setiap pemberi layanan Kesehatan dilarang menolak pasien Penyandang Disabilitas yang membutuhkan layanan Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan Kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. kemudahan;
  - b. keamanan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keadilan;
  - e. cepat; dan
  - f. berkualitas.
- (4) Upaya pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.

Pasal 21

Upaya Pelayanan Kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 22

Upaya pelayanan Kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b merupakan upaya pencegahan terhadap suatu masalah Kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup dan perilaku yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal .....

### Pasal 23

- (1) Upaya pelayanan Kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pemberian Pelayanan Kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan *home care*.
- (3) Layanan *home care* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan Kesehatan dasar dan pelayanan Kesehatan rujukan yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (4) Pelayanan Kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar pelayanan minimal dan dilakukan melalui:
  - a. perawatan yang berkualitas dari tenaga Kesehatan yang profesional;
  - b. upaya aktif petugas Kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan Kesehatan sesuai indikasi medis;
  - c. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
  - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

### Pasal 24

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d merupakan suatu kegiatan rehabilitasi medik untuk mengembalikan fungsi organ tubuh secara optimal.
- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pelayanan Kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
  - a. dokter;
  - b. psikolog;
  - c. fisioterapi;
  - d. okupasi terapi;
  - e. terapi wicara;
  - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
  - g. sosial medik; dan
  - h. pelayanan medik lainnya.
- (4) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembiayaan untuk pelayanan berdasarkan sistem jaminan Kesehatan nasional/Daerah.

### Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara Kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal .....

### Pasal 26

Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. pelayanan Kesehatan tingkat pertama, berupa Pelayanan Kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat Kesehatan masyarakat beserta jaringannya dan klinik pratama;
- b. Pelayanan Kesehatan tingkat kedua, berupa Pelayanan Kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta; dan
- c. Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan Kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta.

### Bagian Keenam Politik

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- (3) Dalam upaya penjaminan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendampingan; dan
  - c. pendidikan politik.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas di Daerah.

### Bagian Ketujuh Keagamaan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
  - a. upaya kegiatan penyadaran Masyarakat tentang hak beragama bagi Penyandang Disabilitas secara inklusif; dan
  - b. fasilitasi pendampingan dan pengembangan organisasi keagamaan Penyandang Disabilitas.

Pasal .....

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
  - a. fasilitasi sarana/piranti ibadah, edukasi, dan informasi keagamaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - b. pendampingan, motivasi, dan/atau advokasi hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas menghadapi kekerasan dan/atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan antara lain:
  - a. memberikan penyuluhan tentang rumah ibadah yang mengakomodasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - b. memberikan bantuan stimulan renovasi rumah ibadah yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keagamaan yang mudah diakses serta Akomodasi Yang Layak berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keagamaan dan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Bagian Kedelapan Keolahragaan

### Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan Kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam olahraga.

### Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis, Derajat Kedisabilitas, dan kemampuannya.

(3) Pembinaan .....

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. kegiatan pengenalan olahraga;
  - b. penataran dan/atau pelatihan olahraga;
  - c. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
  - d. invitasi atau turnamen baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, nasional dan internasional.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dalam bentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas menyelenggarakan Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar Kabupaten/Kota dan/atau organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan masyarakat dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kesembilan Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau sanggar seni budaya, pelaku seni budaya dan pelaku usaha wisata membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau Derajat Kedisabilitasannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya dan pariwisata.

(3) Pembinaan .....

- (3) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya serta sarana dan prasarana seni budaya dan pariwisata.

#### Pasal 39

Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni budaya dan pariwisata.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rehabilitasi Sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. Pemberdayaan sosial; dan
  - d. Pelindungan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial.

#### Paragraf 2 Rehabilitasi sosial

#### Pasal 42

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang Penyandang Disabilitas;
- b. program perwujudan inklusif sosial di Masyarakat;
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas;
- d. pemberian Alat Bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas; dan
- e. pemberian pendampingan secara berkelanjutan.

Pasal .....

### Pasal 43

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
  - a. motivasi dan diagnosis biopsikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan Aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, Masyarakat, dan institusi sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Paragraf 3 Jaminan Sosial

#### Pasal 44

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi kesejahteraan sosial;
  - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
  - c. bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

### Paragraf 4 Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 45

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalan potensi dan sumber daya;
  - c. penggalan nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan dan pendampingan;

c. pemberian .....



- c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - f. bimbingan lanjut.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan Pemberdayaan sosial.

Paragraf 5  
Pelindungan Sosial

Pasal 46

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan
  - c. bantuan hukum.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya penyadaran sosial Masyarakat.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Infrastruktur

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat menyediakan Infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

Pasal 48

Penyediaan Aksesibilitas Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. bangunan gedung
- b. jalan umum;
- c. pertamanan dan pemakaman umum; dan
- d. angkutan umum darat

Pasal 49

- (1) Aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan:
- a. kemudahan akses keluar masuk bangunan Gedung;
  - b. pintu;
  - c. ramp;
  - d. tangga atau jalur khusus;
  - e. lift;
  - f. tempat parkir
  - g. toilet;
  - h. peringatan darurat; dan
  - i. tanda-tanda khusus.

(2) Penyediaan .....

- (2) Penyediaan tangga atau jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan agar dapat memudahkan Penyandang Disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya.
- (3) Dalam hal bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak memiliki lift, maka pelayanan bagi Penyandang Disabilitas diberikan di lantai dasar bangunan.
- (4) Setiap pemberian izin mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembangunan gedung yang mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan asas:
  - a. keamanan;
  - b. kemudahan; dan
  - c. keadilan.

#### Pasal 50

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses dari jalan umum;
- b. tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda atau rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

#### Pasal 51

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. toilet; dan
- e. tanda-tanda.

#### Pasal 52

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. tanda-tanda.

### Bagian Keduabelas Pelindungan dari Bencana

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

(2) Penanganan .....

- (2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi Yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (5) Penyediaan Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2  
Pra Bencana

Pasal 54

- (1) Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui edukasi, pelatihan, mitigasi bencana, dan simulasi penanganan dalam situasi darurat secara inklusif dan berkala.
- (2) Edukasi, pelatihan, dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada:
  - a. penyandang Disabilitas; dan
  - b. masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
  - a. pemantauan infrastruktur di daerah;
  - b. pemetaan jalur evakuasi dengan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
  - c. pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah Penyandang Disabilitas termasuk data kerentanan pada dokumen penanggulangan bencana daerah; dan
  - d. penguatan kapasitas yang berkelanjutan pada Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi serta penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan Pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3  
Tanggap Darurat

Pasal 57

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:

- a. penyediaan Aksesibilitas dan Pemenuhan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara;
- b. penanganan medis; dan
- c. pendampingan psikologis kepada Penyandang Disabilitas korban bencana.

Paragraf 4  
Pasca Bencana

Pasal 58

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:

- a. penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana;
- b. rekonstruksi tempat tinggal Penyandang Disabilitas, fasilitas umum, dan lingkungan sehingga menjadi aksesibel; dan
- c. Pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang kehilangan pekerjaan akibat dampak bencana.

Bagian Ketigabelas  
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan;
  - b. habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan; dan
  - c. habilitasi dan Rehabilitasi sosial.

Pasal 60

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan pada fasilitas Habilitasi dan Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

(2) Pelaku .....

- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, wajib membebaskan biaya Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara perijinan, pelaksanaan rehabilitasi dan persyaratan pembebasan biaya Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 61

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dilaksanakan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (3) Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, dilaksanakan agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.
- (3) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan fasilitasi tentang:
  - a. asesmen pelatihan;
  - b. bimbingan dan penyuluhan;
  - c. latihan keterampilan dan permagangan;
  - d. penempatan; dan
  - e. pembinaan lanjut.

#### Pasal 63

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan serta kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosial.

(3) Habilitasi .....

- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui fasilitasi kegiatan berupa:
- a. motivasi dan asesmen psikososial;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan fisik;
  - d. bimbingan sosial;
  - e. bimbingan keterampilan;
  - f. terapi penunjang;
  - g. bimbingan resosialisasi;
  - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
  - i. bimbingan lanjut.

#### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Belas Konsesi

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Kelima Belas Pendataan

#### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mempergunakan data nasional dan data Daerah Penyandang Disabilitas terpilah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Data nasional dan data Daerah Penyandang Disabilitas terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal .....

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendataan dan pemutakhiran data Penyandang Disabilitas terpilah di Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data akurat tentang jumlah dan ragam Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Belas Komunikasi dan Informasi

#### Pasal 69

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh informasi yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
- (2) Setiap satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal memberikan informasi yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.

#### Pasal 70

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis kedisabilitasannya.

#### Bagian Ketujuh Belas Perempuan dan Anak

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Unit layanan informasi dan tindak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.

(3) Pelayanan .....

- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan:
- a. pengaduan;
  - b. layanan kesehatan dan psikologi;
  - c. layanan Rehabilitasi Sosial;
  - d. layanan bantuan hukum;
  - e. layanan pendampingan;
  - f. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - g. layanan rujukan; dan
  - h. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya Pelindungan khusus terhadap Penyandang Disabilitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
- a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - d. penyadaran Masyarakat mengenai hak perempuan dan anak Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - e. Pelindungan terhadap anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
- (3) Dalam upaya Pelindungan khusus Terhadap Penyandang Disabilitas perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
- a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;
  - b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - c. penyadaran Masyarakat mengenai hak perempuan Penyandang Disabilitas;
  - d. Pelindungan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
  - e. pemulihan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan.

#### Pasal 73

Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

#### Bagian Kedelapan Belas Pelindungan Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

(2) Pemerintah .....



- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Dalam upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
  - a. upaya penyadaran Masyarakat;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

#### Pasal 75

- (1) Upaya penjaminan Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual antara lain melalui pemberian layanan:
  - a. pengaduan;
  - b. kesehatan dan psikologi;
  - c. Rehabilitasi Sosial;
  - d. bantuan hukum;
  - e. pendampingan;
  - f. pemulangan/penjemputan dan reintegrasi sosial;
  - g. rujukan; dan
  - h. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.
- (2) Selain pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
  - a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;
  - b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - c. Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
  - d. pemulihan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan.

### BAB IV PELAYANAN PUBLIK

#### Pasal 76

- (1) Setiap satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta pihak swasta yang bidang usahanya terkait dengan pelayanan publik memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Tempat pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal .....

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal penyelenggara Pelayanan Publik tidak memberikan perlakuan khusus dan/atau mempersulit proses pemberian pelayanan kepada Penyandang Disabilitas, maka Penyandang Disabilitas atau keluarganya atau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat melaporkan kepada komisi pelayanan publik atau lembaga ombudsman yang ada.
- (2) Komisi pelayanan publik atau lembaga ombudsman yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh Perangkat Daerah kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V BANTUAN HUKUM

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pendampingan;
  - b. pembelaan; dan
  - c. tindakan hukum lainnya.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh masyarakat atau unsur lembaga profesi terkait secara cuma-cuma untuk perlindungan hukum Penyandang Disabilitas di luar pengadilan.
- (5) Pemberian pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan hukum untuk perlindungan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

### BAB VI PERUMAHAN

#### Pasal 80

- (1) Setiap penyediaan perumahan memperhatikan unsur ketersediaan Aksesibilitas kemudahan Penyandang Disabilitas mengakses nilai kemanfaatan perumahan secara optimal, wajar, dan bermartabat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemberian dukungan penyediaan bantuan Aksesibilitas perumahan yang layak.

(3) Tata .....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan dan bentuk pendorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 81

- (1) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi publik yang melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi, kelompok Penyandang Disabilitas.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengetahui prioritas kebutuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi Aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan Aksesibilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai standar Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

Selain Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib menyediakan Aksesibilitas pelayanan informasi bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitan.

### BAB VII BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 84

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas dapat memperoleh bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. bantuan Aksesibilitas ; dan
  - c. penguatan kelembagaan;
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada Penyandang Disabilitas.

(5) Bantuan .....

- (5) Bantuan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas Penyandang Disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta Derajat Kedisabilitasnya.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat melakukan pemeliharaan tingkat kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemeliharaan tingkat kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang layak.
- (3) Pemeliharaan tingkat kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang Derajat Kedisabilitasnya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (4) Bentuk kegiatan pemeliharaan tingkat kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa bantuan keuangan atau bahan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas, dibentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

(2) Peran .....

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang Penyandang Disabilitas;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. pelaku usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
  - i. lembaga pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dari unsur lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, harus memperhatikan aspek:
  - a. kebijakan Pemerintah; dan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat dari unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dapat bersumber atau dalam bentuk program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan.

#### Pasal 88

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat dalam bentuk:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; dan
- i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 89

Setiap anggota keluarga dan/atau masyarakat dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan Penyandang Disabilitas.

BAB X  
PENGHARGAAN

Pasal 90

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk jasa dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas kepada:
  - a. masyarakat;
  - b. badan usaha;
  - c. satuan kerja perangkat Daerah;
  - d. instansi vertikal; dan
  - e. pemerhati Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. piagam atau sertifikat;
  - b. lencana atau medali kepedulian;
  - c. piala atau plakat; dan/atau
  - d. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
  - c. meningkatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat;
  - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas Penyandang Disabilitas secara optimal.

Pasal .....

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan disabilitas dapat dilakukan oleh masyarakat secara proporsional.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 93

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dikoordinasikan oleh Wali Kota
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangan masing-masing; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Tata cara pengalokasian dan pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 95

Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dikenakan sanksi administratif.

Pasal .....

#### Pasal 96

Setiap pelaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 dan Pasal 47, dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 97

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 98

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pemeriksaan atas keterangan berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
  - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
  - f. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

g. meminta .....



- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
- h. memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i. menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 99

Setiap orang yang terbukti dengan sengaja mengeksploitasi dan/atau menelantarkan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 100

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas secara efektif, Wali Kota dapat membentuk Komisi Daerah Disabilitas.
- (2) Syarat dan mekanisme pembentukan Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XVII KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

### Pasal 101

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah bertugas :
  - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan;
  - b. menjamin terlaksananya kegiatan;
  - c. mewujudkan teralokasinya anggaran; dan
  - d. menyinkronkan penggunaan anggaran secara efisien.

(4) Pembinaan .....

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
  - a. penyandang Disabilitas;
  - b. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - c. masyarakat.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian informasi hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - b. sosialisasi upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengawasan urusan pemerintahan.
- (9) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan dilaksanakannya Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (10) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan tetap.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 102

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

### Pasal 103

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB .....

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN: B.HK.07.163.23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas di Kota Parepare adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tanggal 15 April 2016 maka terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun hal ini tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sebagai penanggung jawab utama Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Kota Parepare menyusun Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tersebut.

Materi.....

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; Kewajiban Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas; Kesamaan Kesempatan Penyandang disabilitas yang meliputi bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Usaha, Kesehatan, Olah raga, Seni budaya dan pariwisata, pelayanan publik, bantuan hukum, informasi dan komunikasi, perumahan, hak politik, dan perlindungan dari bencana; Aksesibilitas; Habilitasi dan Rehabilitasi; Bantuan Sosial; Peningkatan dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fisioterapi” adalah “suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi”.

Fisioterapi dapat dilakukan dengan latihan olahraga khusus, penguluran dan bermacam-macam teknik dan menggunakan beberapa alat khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien yang tidak dapat diatasi dengan latihan-latihan fisioterapi biasa.

Huruf .....

Huruf d

Yang dimaksud dengan “okupasi terapi” adalah “bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan utama dari okupasi terapi adalah memungkinkan individu untuk berperan serta dalam aktivitas keseharian

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana/piranti ibadah” adalah kitab suci *braille*, *audio visual*, dan penerjemah bahasa isyarat.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal .....



Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.